



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 176 /K/X-XIII.2/7/2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 136/K/X-XIII.2/6/2020
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 136/K/X-XIII.2/6/2020 telah ditetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;

b. bahwa sehubungan dengan adanya hasil *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik tahun 2021 oleh Komisi Informasi Pusat, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 136/K/X-XIII.2/6/2020 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
5. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peraturan, Instruksi, Surat Edaran, Keputusan, dan Pengumuman pada Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
6. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 197);
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 136/K/X-XIII.2/6/2020 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 136/K/X-XIII.2/6/2020 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

KESATU : Mengubah ketentuan Diktum KEDUA Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 136/K/X-XIII.2/6/2020 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. Klasifikasi informasi yang dikecualikan di lingkungan BPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- b. Lembar pengujian konsekuensi atas perubahan klasifikasi informasi yang dikecualikan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2021

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Handwritten signature and a blue circular stamp.

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

| NO. | INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | JANGKA WAKTU |
|-----|--|--------------------------------------|
| 1. | Nomor rekening pihak ketiga | 5 (lima) tahun |
| 2. | Jumlah pajak yang dipungut dan dibayarkan oleh pegawai | 5 (lima) tahun |
| 3. | Dokumen dan hasil rapat BPK serta Sidang Badan yang menurut sifatnya dirahasiakan | 5 (lima) tahun |
| 4. | Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Utama (Itama): a. Laporan dan kertas kerja evaluasi atas pengaduan hasil pemeriksaan BPK b. Laporan dan kertas kerja reuiu kinerja pemeriksaan c. Laporan dan kertas kerja <i>reward</i> Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) d. Laporan hasil tindak lanjut dan kertas kerja pengawasan Itama e. Laporan dan kertas kerja pemeriksaan internal f. Laporan dan kertas kerja pemeriksaan kinerja g. Laporan reuiu dan kertas kerja atas Laporan Keuangan BPK h. Laporan reuiu dan kertas kerja atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPK i. Laporan reuiu dan kertas kerja atas Sistem Pengendalian Intern BPK j. Laporan dan kertas kerja reuiu kelembagaan k. Laporan dan kertas kerja <i>Fraud Risk Assessment</i> (FRA) l. Kertas kerja <i>peer review</i> m. LHP dan kertas kerja atas dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil n. Laporan hasil penelitian dan kertas kerja atas dugaan pelanggaran kode etik o. Risalah rapat, risalah sidang, dan putusan Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) p. Kertas kerja penilaian zona integritas q. Pengaduan (dari masyarakat, <i>auditee</i> , dan rekan sejawat) r. Kertas kerja penelitian atas Satyalancana Karya Satya (SLKS) dan Satyalancana Wira Karya (SLWK) s. Laporan <i>Into-Self Assessment Integrity</i> (IntoSAINT) | Paling lama 30 (tiga puluh) tahun |
| 5. | Dokumen internal <i>Audit Capability Model</i> (IACM) | Paling lama 30 (tiga puluh) tahun |
| 6. | Topologi dan konfigurasi jaringan (<i>Private Internet Protocol</i> (IP) <i>address</i> dan <i>range IP address</i> yang digunakan; konfigurasi infrastruktur <i>Data Center</i> , sistem keamanan elektronik; <i>source code</i> aplikasi; dan konfigurasi aplikasi) | 5 (lima) tahun |
| 7. | Sistem Manajemen Basis Data (<i>Database Management System</i>) | 5 (lima) tahun |

| NO. | INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | JANGKA WAKTU |
|-----|---|--|
| 8. | <i>Bandwidth Management</i> | 5 (lima) tahun |
| 9. | Lokasi <i>Data Center</i> dan <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC) | 5 (lima) tahun |
| 10. | Informasi kepegawaian meliputi: Risalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat); Daftar Urut Kepangkatan (DUK); <i>Bezetting</i> pegawai; risalah rapat Tim Penilai Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP); Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK); daftar <i>update</i> Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4); daftar perhitungan gaji induk pegawai, daftar perhitungan gaji induk ke-13, daftar gaji susulan, kekurangan gaji, rekap gaji pegawai selama 1 (satu) tahun, daftar <i>monitoring</i> gaji berkala, dan daftar penerbitan Surat Keterangan Penghasilan Pegawai; daftar perhitungan uang makan, dan daftar perhitungan uang lembur; daftar hadir kerja lembur; <i>Form 1721-A2</i> untuk Laporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 pegawai; dan daftar penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) pegawai | 5 (lima) tahun |
| 11. | <i>Database</i> Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM) | 5 (lima) tahun |
| 12. | Dokumen pengadaan barang dan jasa selama proses pelelangan/seleksi masih berlangsung | Sampai dengan proses pengadaan barang dan jasa telah selesai dilaksanakan |
| 13. | Pedoman, standar, paduan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, Prosedur Operasional Standar (POS), dan seri panduan terkait pemeriksaan yang berlaku di lingkungan BPK (produk hukum BPK yang sifatnya mengatur (<i>regeling</i>) internal BPK) | 5 (lima) tahun |
| 14. | Informasi keuangan BPK meliputi: a. Dokumen pembayaran (Surat Perintah Membayar (SPM) dan buktinya) b. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ) c. Prognosa RKA d. Rincian tagihan persatuan kerja e. Laporan Keuangan BPK <i>unaudited</i> f. <i>Management Letter</i> Kantor Akuntan Publik g. Kesepakatan pertemuan tiga pihak | 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun 5 (lima) tahun Sampai keluar Laporan Keuangan BPK <i>audited</i> Sampai diterbitkan LHP Sampai ada hasil dari kesepakatan |
| 15. | Dokumen pendukung Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK | Paling lama 30 (tiga puluh) tahun |
| 16. | Informasi dalam Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) | Paling lama 30 (tiga puluh) tahun |

| NO. | INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | JANGKA WAKTU |
|-----|---|---|
| 17. | Laporan pendampingan: a. Proses hukum terhadap Pelaksana BPK b. Keterangan ahli pemeriksaan BPK atas penghitungan kerugian negara | Sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap |
| 18. | Pendapat hukum yang berkaitan dengan: a. Proses pemeriksaan, proses evaluasi, LHP, serta evaluasi BPK yang memuat rahasia negara dan hasil pemeriksaan investigatif serta <i>fraud forensic</i> b. Konsep atau pedoman pemeriksaan | Paling lama 30 (tiga puluh) tahun atau sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang rahasia negara |
| 19. | Dokumen yang terkait dengan LHP BPK yang mengandung unsur pidana: a. Data LHP BPK berunsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang b. Data tindak lanjut penanganan kasus oleh instansi yang berwenang c. Kompilasi data LHP BPK yang mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi berwenang dan tindak lanjutnya | Sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap |
| 20. | Data dan dokumen berisi informasi terkait dengan proses pemeriksaan dalam rangka tuntutan perbendaharaan beserta dokumen pendukung dalam rangka penetapan ganti kerugian terhadap bendahara | Paling lama 30 (tiga puluh) tahun |
| 21. | Pendapat hukum terhadap temuan/permasalahan pemeriksaan | Paling lama 30 (tiga puluh) tahun |
| 22. | Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), kertas kerja pemantauan tindak lanjut, dan kertas kerja penyelesaian kerugian negara | Paling lama 30 (tiga puluh) tahun |
| 23. | LHP yang diserahkan kepada instansi penegak hukum oleh BPK | Paling lama 30 (tiga puluh) tahun |
| 24. | LHP Investigatif | Paling lama 30 (tiga puluh) tahun |
| 25. | LHP penghitungan kerugian negara | Paling lama 30 (tiga puluh) tahun |
| 26. | Data dan informasi perpajakan yang dikategorikan rahasia sesuai dengan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) | Sesuai dengan jangka waktu yang diatur UU KUP |

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,



Lembar Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

| No | Informasi yang Dikecualikan | Dasar Hukum Pengecualian | | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik | | | Jangka Waktu |
|----|-----------------------------|---|-----------|--------------------------------------|--|------------------------|----------------|
| | | Semula | Perubahan | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Perubahan | |
| | | | | Dibuka | Ditutup | Ditutup | |
| 1 | Nomor rekening pihak ketiga | <p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:</p> <p>a. Pasal 6 ayat (3) huruf c</p> <p>b. Pasal 17 huruf h angka 3</p> <p>2. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan</p> | | | <p>Penerapan Pasal 6 ayat (3) huruf c dan Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah sesuai.</p> <p>Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU KIP yang menyatakan bahwa:</p> <p>"Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya", maka dipandang perlu untuk menambahkan dasar hukum pengecualian informasi terkait "nomor rekening pihak ketiga", yaitu:</p> | | 5 (lima) tahun |

| No | Informasi yang Dikecualikan | Dasar Hukum Pengecualian | | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik | | | Jangka Waktu |
|----|-----------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------|--|----------------------------|--------------|
| | | Semula | Pembubahan | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Pembubahan | |
| | | | | Dibuka | Ditutup | Ditutup | |
| | | | | | <p>Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa:</p> <p>"Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 44 dan Pasal 44A".</p> <p>Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut mengatur bahwa bank wajib menjaga segala bentuk kerahasiaan nasabah, termasuk dalam hal ini kerahasiaan nomor rekening pihak ketiga yang berhubungan dengan kegiatan BPK.</p> <p>Kewajiban bank sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak berlaku dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kepentingan perpajakan; 2. penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara | | |

| No | Informasi yang Dikecualikan | Dasar Hukum Pengecualian | | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik | | | Jangka Waktu |
|----|--|---|-------------|--------------------------------------|--|------------------------|----------------|
| | | Semula | Pembaharuan | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Perubahan | |
| | | | | Dibuka | Ditutup | Ditutup | |
| | | | | | Panitia Urusan Piutang Negara; 3. kepentingan peradilan dalam perkara pidana; 4. perkara perdata antara bank dengan nasabahnya; 5. dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank; dan 6. atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis. | | |
| 2 | Jumlah pajak yang dipungut dan dibayarkan oleh pegawai | 1. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: a. Pasal 28 ayat (11) b. Pasal 34 ayat (1) | | | Dasar hukum terkait jangka waktu penyimpanan pembukuan atau pencatatan dan dokumen pajak berdasarkan Pasal 28 ayat (11) UU KUP yang menyatakan bahwa: "Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi <i>on-line</i> wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan." | | 5 (lima) tahun |

| No | Informasi yang Dikecualikan | Dasar Hukum Pengecualian | | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik | | | Jangka Waktu |
|----|---|---|------------|--------------------------------------|--|-------------------------|----------------|
| | | Semula | Pengubahan | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Pengubahan | |
| | | | | Dibuka | Ditutup | Ditutup | |
| 3 | Dokumen dan hasil rapat BPK serta Sidang Badan yang menurut sifatnya dirahasiakan | <p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:</p> <p>a. Pasal 6 ayat (3) huruf d</p> <p>b. Pasal 6 ayat (3) huruf e</p> <p>c. Pasal 17 huruf h angka 3, 4, dan 5</p> <p>d. Pasal 17 huruf i</p> <p>2. Pasal 23 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</p> | | | <p>1. Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU KIP yang menyatakan bahwa:</p> <p>"Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya", maka dasar hukum Pasal 11 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan sebaiknya tidak perlu dicantumkan.</p> <p>2. Terkait dokumen risalah rapat tentang agenda kerja Pimpinan yang menyangkut rahasia jabatan tidak dapat dibuka ke publik, diatur pula pada:</p> | | 5 (lima) tahun |

| No | Informasi yang Dikecualikan | Dasar Hukum Pengecualian | | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik | | | Jangka Waktu |
|----|-----------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|--------------|
| | | Semula | Pengubahan | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Pengubahan | |
| | | | | Dibuka | Ditutup | Ditutup | |
| | | | | | <p>a. Pasal 6 ayat (3) huruf d UU KIP yang menyatakan bahwa: "Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi yang berkaitan dengan dengan rahasia jabatan."</p> <p>b. Pasal 23 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyatakan bahwa: "Pegawai ASN wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."</p> <p>3. Pasal 6 ayat (3) huruf d UU KIP disarankan untuk tidak dicantumkan karena tidak boleh ada alasan menolak permohonan informasi oleh Pemohon dengan menggunakan alasan bahwa informasi tersebut belum didokumentasikan.</p> | | |

| No | Informasi yang Dikecualikan | Dasar Hukum Pengecualian | | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik | | | Jangka Waktu |
|----|---|--|------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | | Semula | Pengubahan | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Pengubahan | |
| | | | | Dibuka | Ditutup | Ditutup | |
| 4 | <p>Laporan Hasil Pengawasan Utama:</p> <p>a. Laporan dan kertas kerja evaluasi atas pengaduan hasil pemeriksaan BPK</p> <p>b. Laporan dan kertas kerja reuiv kinerja pemeriksaan</p> <p>c. Laporan dan kertas kerja <i>reward</i> LHP</p> <p>d. Laporan hasil tindak lanjut dan kertas kerja pengawasan Utama</p> <p>e. Laporan dan kertas kerja pemeriksaan internal</p> <p>f. Laporan dan kertas kerja pemeriksaan kinerja</p> <p>g. Laporan reuiv dan kertas kerja atas Laporan Keuangan BPK</p> <p>h. Laporan reuiv dan kertas kerja atas RKA BPK</p> <p>i. Laporan reuiv dan kertas kerja atas Sistem Pengendalian Intern BPK</p> <p>j. Laporan dan kertas kerja reuiv kelembagaan</p> <p>k. Laporan dan kertas kerja FRA</p> <p>l. Kertas kerja <i>peer review</i></p> <p>m. LHP dan kertas kerja atas dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil</p> | <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:</p> <p>1. Pasal 17 huruf a angka 1</p> <p>2. Pasal 17 huruf h angka 4</p> | | | <p>Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU KIP yang menyatakan bahwa: "Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya", maka dasar hukum Pasal 11 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan sebaiknya tidak perlu dicantumkan.</p> | <p>Apabila dibuka, dapat mengganggu reputasi BPK jika dibaca oleh publik tanpa penjelasan yang memadai</p> | <p>Paling lama 30 (tiga puluh) tahun</p> |

| No | Informasi yang Dikecualikan | Dasar Hukum Pegecualian | | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik | | | Jangka Waktu |
|----|--|---|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|
| | | Semula | Pengubahan | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Pengubahan | |
| | | | | Dibuka | Ditutup | Ditutup | |
| | n. Laporan hasil penelitian dan kertas kerja atas dugaan pelanggaran kode etik o. Risalah rapat, risalah sidang, dan putusan MKKE p. Kertas kerja penilaian zona integritas q. Pengaduan (dari masyarakat, <i>auditee</i> , dan rekan sejawat) r. Kertas kerja penelitian atas SLKS dan SLWK s. Laporan IntoSAINT | | | | | | |
| 5 | Dokumen IACM | Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan | | | Berdasarkan Pasal 28 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa "Anggota BPK dilarang untuk mempergunakan keterangan, bahan, data, informasi, atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan tugas yang melampaui batas kewenangannya kecuali untuk kepentingan penyidikan yang terkait dengan dugaan adanya tindak pidana". | | Paling lama 30 (tiga puluh) tahun |

| No | Informasi yang Dikecualikan | Dasar Hukum Pengecualian | | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik | | | Jangka Waktu |
|----|---|---|------------|--------------------------------------|--|-------------------------|----------------|
| | | Semula | Pengubahan | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Pengubahan | |
| | | | | Dibuka | Ditutup | Ditutup | |
| 6 | Topologi dan konfigurasi jaringan (<i>Private IP address</i> dan <i>range IP address</i> yang digunakan; konfigurasi infrastruktur <i>Data Center</i> ; sistem keamanan elektronik; <i>source code</i> aplikasi; dan konfigurasi aplikasi) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 25 b. Pasal 30 c. Pasal 32 d. Pasal 33 2. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | | | Ditambahkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | | 5 (lima) tahun |
| 7 | Sistem Manajemen Basis Data (<i>Database Management System</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 25 b. Pasal 30 c. Pasal 32 d. Pasal 33 | | | Ditambahkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | | 5 (lima) tahun |

| No | Informasi yang Dikecualikan | Dasar Hukum Pengecualian | | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik | | | Jangka Waktu |
|----|-----------------------------|---|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|----------------|
| | | Semula | Pengubahan | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Pengubahan | |
| | | | | Dibuka | Ditutup | Ditutup | |
| | | <p>2. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>3. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> | | | | | |
| 8 | <i>Bandwidth Management</i> | <p>1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:</p> <p>a. Pasal 25</p> <p>b. Pasal 30</p> <p>c. Pasal 32</p> <p>d. Pasal 33</p> <p>2. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>3. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</p> | | | <p>Ditambahkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> | | 5 (lima) tahun |

| No | Informasi yang Dikecualikan | Dasar Hukum Pengecualian | | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik | | | Jangka Waktu |
|----|---|--|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|----------------|
| | | Semula | Pengubahan | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Pengubahan | |
| | | | | Dibuka | Ditutup | Ditutup | |
| | | tentang Keterbukaan Informasi Publik | | | | | |
| 9 | Lokasi <i>Data Center</i> dan DRC | 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: <ol style="list-style-type: none"> Pasal 25 Pasal 30 Pasal 32 Pasal 33 2. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | | | Ditambahkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | | 5 (lima) tahun |
| 10 | Informasi Kepegawaian meliputi: Risalah Baperjakat; DUK; <i>Bezetting</i> pegawai; risalah rapat Tim Penilai JFP; DUPAK; daftar <i>update</i> KP4; daftar perhitungan gaji induk pegawai, daftar perhitungan | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik <ol style="list-style-type: none"> Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 ayat (3) huruf d | | | 1. Dasar hukum Pasal 7 ayat (2) UU KIP bukan merupakan dasar hukum untuk pengecualian informasi bagi kalangan internal BPK. Pasal 7 ayat (2) UU KIP merupakan kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi publik | | 5 (lima) tahun |

| No | Informasi yang Dikecualikan | Dasar Hukum Pengecualian | | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik | | | Jangka Waktu |
|----|--|---|------------|--------------------------------------|--|-------------------------|--------------|
| | | Semula | Pengubahan | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Pengubahan | |
| | | | | Dibuka | Ditutup | Ditutup | |
| | gaji induk ke-13, daftar gaji susulan, kekurangan gaji, rekap gaji pegawai selama 1 (satu) tahun, daftar <i>monitoring</i> gaji berkala, dan daftar penerbitan Surat Keterangan Penghasilan Pegawai; daftar perhitungan uang makan dan daftar perhitungan uang lembur; daftar hadir kerja lembur; <i>Form 1721-A2</i> untuk Laporan PPh Pasal 21 pegawai; dan daftar penerbitan SKPP pegawai | <p>c. Pasal 17 huruf h</p> <p>2. Pasal 23 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>3. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan</p> | | | <p>yang terbuka untuk umum (tidak dikecualikan).</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 adalah peraturan pemerintah mengenai pengangkatan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur menjadi pegawai negeri, sehingga tidak berkaitan dengan pengecualian informasi publik di BPK.</p> <p>3. Perlu diperhatikan dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP yang menyatakan bahwa: "Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik" Hal ini menunjukkan bahwa apabila Pemohon Informasi Publik menyampaikan permohonan informasi yang berhubungan dengan Pejabat Publik sebagaimana informasi yang diatur dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h UU KIP</p> | | |

| No | Informasi yang Dikecualikan | Dasar Hukum Pegecualian | | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik | | | Jangka Waktu |
|----|-----------------------------|---|------------|--------------------------------------|--|-------------------------|----------------|
| | | Semula | Pengubahan | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Pengubahan | |
| | | | | Dibuka | Ditutup | Ditutup | |
| | | | | | <p>maka Badan Publik wajib menyampaikannya.</p> <p>4.Pasal 23 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa: "Pegawai ASN wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"</p> <p>5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebaiknya tidak dicantumkan sebagai dasar hukum pengecualian karena peraturan yang mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri adalah berbentuk Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil</p> | | |
| 11 | Database SISDM | <p>1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008</p> | | | <p>Dikarenakan data SISDM diunggah dalam intranet maka perlu ditambahkan dasar hukum yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik untuk mencegah tindakan-tindakan</p> | | 5 (lima) tahun |

| No | Informasi yang Dikecualikan | Dasar Hukum Pengecualian | | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik | | | Jangka Waktu |
|----|--|--|------------|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | Semula | Pengubahan | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Pengubahan | |
| | | | | Dibuka | Ditutup | Ditutup | |
| | | <p>tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 25 b. Pasal 30 c. Pasal 32 d. Pasal 33 <p>3. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> | | | <p>yang dilarang dalam bidang informasi elektronik, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ditambahkan Pasal 25, Pasal 30, Pasal 32, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Ditambahkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | | |
| 12 | Dokumen pengadaan barang dan jasa selama proses pelelangan/seleksi masih berlangsung | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang | | | <p>Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU KIP yang menyatakan bahwa: "Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya", maka dasar hukum Peraturan</p> | | Sampai dengan proses pengadaan barang dan jasa telah selesai dilaksanakan |

| No | Informasi yang Dikecualikan | Dasar Hukum Pengecualian | | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik | | | Jangka Waktu |
|----|---|--------------------------|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|----------------|
| | | Semula | Pengubahan | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Pengubahan | |
| | | | | Dibuka | Ditutup | Ditutup | |
| | | | | | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (rincian harga satuan bersifat rahasia) sebaiknya tidak perlu dicantumkan. | | |
| 13 | Pedoman, standar, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, POS, panduan, dan seri panduan terkait pemeriksaan yang berlaku di lingkungan BPK (produk hukum BPK yang sifatnya mengatur (<i>regeling</i>) internal BPK) | | | | <p>Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf g UU KIP menyatakan bahwa "Badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; 2. hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya; 3. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; 4. prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. <p>Apabila pedoman, standar, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, POS, panduan, dan seri panduan yang berlaku di lingkungan BPK (produk hukum</p> | | 5 (lima) tahun |

| No | Informasi yang Dikecualikan | Dasar Hukum Pengecualian | | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik | | | Jangka Waktu |
|----|-----------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------|--|-------------------------|--------------|
| | | Semula | Pengubahan | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Pengubahan | |
| | | | | Dibuka | Ditutup | Ditutup | |
| | | | | | <p>BPK yang sifatnya mengatur (<i>regeling</i>) internal BPK) dilegislasikan dalam bentuk Keputusan Sekretaris Jenderal BPK maka berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b UU KIP, pedoman, standar, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, POS, panduan, dan seri panduan yang berlaku di lingkungan BPK (produk hukum BPK yang sifatnya mengatur (<i>regeling</i>) internal BPK) tersebut bukan merupakan informasi yang dikecualikan melainkan informasi publik yang wajib disediakan setiap saat oleh badan publik (BPK).</p> <p>Perlu diperhatikan juga Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik terkait informasi yang wajib disediakan setiap saat.</p> <p>Untuk itu perlu dikaji lagi apakah pedoman, standar, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, POS, panduan, dan seri panduan yang berlaku di lingkungan BPK (produk hukum BPK yang sifatnya mengatur (<i>regeling</i>) internal BPK) tetap akan ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan atau</p> | | |

| No | Informasi yang Dikecualikan | Dasar Hukum Pengecualian | | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik | | | Jangka Waktu |
|----|--|--|------------|--------------------------------------|--|-------------------------|----------------|
| | | Semula | Pengubahan | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Pengubahan | |
| | | | | Dibuka | Ditutup | Ditutup | |
| | | | | | sebagai informasi yang terbuka untuk publik. | | |
| 14 | Informasi keuangan BPK meliputi: | | | | | | |
| | a. Dokumen pembayaran (SPM dan buktinya) | Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik | | | Dokumen pembayaran (SPM dan buktinya) memuat informasi mengenai pendapatan seseorang baik yang diperoleh dari gaji, tunjangan-tunjangan, maupun penghasilan-penghasilan resmi lainnya (biaya perjalanan dinas, honor tim, dan lain-lain). Apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai terkait kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang. SPM dan buktinya masih merupakan proses, kalau terkait proses seharusnya merupakan informasi yang tertutup. | | 5 (lima) tahun |
| | b. LPJ | 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan | | | LPJ Bendahara merupakan bagian dari data dan informasi yang ada di Laporan Keuangan (<i>audited</i>). Pihak yang dapat meminta LPJ Bendahara sesuai undang-undang adalah pemeriksa, yang terbuka untuk umum hanya Laporan Keuangannya (<i>audited</i>), bukan LPJ Bendahara. LPJ Bendahara masih merupakan dokumen | | 5 (lima) tahun |

| No | Informasi yang Dikecualikan | Dasar Hukum Pengecualian | | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik | | | Jangka Waktu |
|----|-------------------------------------|---|------------|--------------------------------------|--|-------------------------|----------------|
| | | Semula | Pengubahan | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Pengubahan | |
| | | | | Dibuka | Ditutup | Ditutup | |
| | | 3. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | | | proses, bukan <i>output</i> . <i>Output</i> -nya nanti adalah Laporan Keuangan <i>audited</i> . | | |
| | c. Prognosa RKA | Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | | | Prognosa RKA merupakan dokumen perencanaan keuangan yang belum final dan merupakan dokumen perencanaan keuangan yang belum disampaikan kepada pihak Kementerian Keuangan | | 5 (lima) tahun |
| | d. Rincian tagihan per satuan kerja | <p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik:</p> <p>a. Pasal 6 ayat (3) huruf c</p> <p>b. Pasal 7 ayat (2)</p> <p>c. Pasal 14 huruf c</p> <p>d. Pasal 17 huruf b</p> <p>e. Pasal 17 huruf h angka 3</p> <p>f. Pasal 17 huruf i</p> <p>2. Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan</p> | | | 1. Berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa "Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum", sehingga untuk menetapkan " <i>Management Letter</i> Kantor Akuntan Publik" sebagai informasi yang dikecualikan tidak perlu mencantumkan dasar hukum Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. | | 5 (lima) tahun |

| No | Informasi yang Dikecualikan | Dasar Hukum Pengecualian | | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik | | | Jangka Waktu |
|----|-----------------------------|--|------------|--------------------------------------|--|------------------------|--------------|
| | | Semula | Pembubahan | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Perubahan | |
| | | | | Dibuka | Ditutup | Ditutup | |
| | | <p>3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:</p> <p>a. Pasal 1 angka 10</p> <p>b. Pasal 10</p> <p>c. Pasal 19</p> | | | <p>2. Yang dimaksud dengan pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 10, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK terkait tugas BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.</p> <p>3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU KIP bukan merupakan dasar hukum untuk pengecualian informasi bagi kalangan internal BPK. Pasal 7 ayat (2) UU KIP merupakan kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi publik yang terbuka untuk umum (tidak dikecualikan).</p> <p>4. Berdasarkan Pasal 14 huruf c UU KIP menyatakan bahwa "informasi publik yang wajib disediakan oleh BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam Undang-</p> | | |

| No | Informasi yang Dikecualikan | Dasar Hukum Pengecualian | | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik | | | Jangka Waktu |
|----|-----------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------|---|------------------------|--------------|
| | | Semula | Pembubahan | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Perubahan | |
| | | | | Dibuka | Ditutup | Ditutup | |
| | | | | | <p>Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit. Dalam hal ini BPK bukan merupakan BUMN, BUMD dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara tetapi merupakan lembaga negara yang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.</p> <p>5. Kesimpulan: bahwa "rincian tagihan per satuan kerja" merupakan bagian dari dokumen atau KKP penyusunan laporan keuangan <i>unaudited</i> BPK dan BPK tidak wajib menyediakan informasi publik berupa laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit karena BPK merupakan</p> | | |

| No | Informasi yang Dikecualikan | Dasar Hukum Pengecualian | | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik | | | Jangka Waktu |
|----|---|---|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|---|
| | | Semula | Pengubahan | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Pengubahan | |
| | | | | Dibuka | Ditutup | Ditutup | |
| | | | | | lembaga negara yang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan maka "rincian tagihan per satuan kerja" dapat ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan. | | |
| | e. Laporan Keuangan BPK <i>unaudited</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 2. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan | | | Data-data laporan keuangan yang belum diaudit apabila diberikan kepada publik dapat menyebabkan munculnya penarikan kesimpulan yang tidak tepat dari pembaca laporan keuangan. Laporan Keuangan <i>unaudited</i> merupakan Laporan Keuangan yang belum final dan keandalan informasinya belum teruji, serta masih memungkinkan adanya perubahan pada saat proses audit dilakukan. | | Sampai keluar Laporan Keuangan BPK <i>audited</i> |
| | f. <i>Management Letter</i> Kantor Akuntan Publik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 7 ayat (2) | | | 1. Berdasarkan Pasal Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan jo. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun | | Sampai diterbitkan LHP |

| No | Informasi yang Dikecualikan | Dasar Hukum Pengecualian | | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik | | | Jangka Waktu |
|----|-----------------------------|--|------------|--------------------------------------|--|------------------------|--------------|
| | | Semula | Pembubahan | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Perubahan | |
| | | | | Dibuka | Ditutup | Ditutup | |
| | | b. Pasal 17 huruf i c. Pasal 18 ayat (1) huruf e 2. Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 3. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara | | | 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa "Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum", sehingga untuk menetapkan "Management Letter Kantor Akuntan Publik" sebagai informasi yang dikecualikan tidak perlu mencantumkan dasar hukum Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan jo. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 2. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf e UU KIP menyatakan bahwa "Badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi perjanjian badan publik dengan pihak ketiga", sehingga "Management Letter Kantor Akuntan Publik" wajib disediakan oleh BPK sebagai informasi publik. Akan tetapi berdasarkan Pasal 17 huruf i | | |

| No | Informasi yang Dikecualikan | Dasar Hukum Pengecualian | | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik | | | Jangka Waktu |
|----|-------------------------------------|--|------------|--------------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| | | Semula | Pembubahan | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Perubahan | |
| | | | | Dibuka | Ditutup | Ditutup | |
| | | | | | <p>jo. Penjelasan Pasal 17 huruf i UU KIP menyatakan bahwa "Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik (dalam hal ini "<i>Management Letter</i> Kantor Akuntan Publik"), yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan merupakan informasi yang dikecualikan.</p> <p>3. Kesimpulan: bahwa karena "<i>Management Letter</i> Kantor Akuntan Publik" merupakan rahasia negara yang apabila dibuka dapat mengungkap kondisi manajemen BPK dan masih memerlukan tanggapan dari satuan kerja di lingkungan BPK maka berdasarkan Pasal Pasal 17 huruf i jo. Penjelasan Pasal 17 huruf i UU KIP "<i>Management Letter</i> Kantor Akuntan Publik" dapat ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan.</p> | | |
| | g. Kesepakatan pertemuan tiga pihak | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: a. Pasal 11 ayat (1) huruf b | | | 1. Berdasarkan Penjelasan Pasal 17 huruf i UU KIP yang menyatakan bahwa "Memorandum yang dirahasiakan adalah memorandum atau surat-surat | | Sampai ada hasil dari kesepakatan |

| No | Informasi yang Dikecualikan | Dasar Hukum Pengecualian | | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik | | | Jangka Waktu |
|----|-----------------------------|--|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|--------------|
| | | Semula | Pengubahan | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Pengubahan | |
| | | | | Dibuka | Ditutup | Ditutup | |
| | | <p>b. Pasal 17 huruf i</p> <p>2. Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1456 Kitab Undang-undang Hukum Perdata</p> | | | <p>antar-badan publik atau intra-badan publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain badan publik yang sedang melakukan hubungan dengan badan publik dimaksud dan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat:</p> <p>a. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan;</p> <p>b. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur;</p> <p>c. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan.</p> <p>2. Informasi yang termuat dalam Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak yang dilakukan oleh BPK dengan pihak di luar BPK masih merupakan <i>draft</i> pembahasan yang masih memerlukan pembahasan</p> | | |

| No | Informasi yang Dikecualikan | Dasar Hukum Pengecualian | | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik | | | Jangka Waktu |
|----|-----------------------------|--|------------|--------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| | | Semula | Pembubahan | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Perubahan | |
| | | | | Dibuka | Ditutup | Ditutup | |
| | | | | | lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait dan bukan merupakan hasil final dari suatu kesepakatan, sehingga apabila dibuka untuk umum akan mengakibatkan kerugian sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 17 huruf i UU KIP. 3. Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak dapat ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan. | | |
| 15 | Dokumen pendukung TLRHP BPK | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf a angka 1 b. pasal 17 huruf b 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 9 b. Pasal 28 huruf b 3. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen pendukung TLRHP BPK merupakan data yang menjadi salah satu dasar penyusunan Laporan Hasil Pemantauan TLRHP BPK sebelum Laporan Hasil Pemantauan TLRHP BPK disampaikan kepada entitas, yang apabila dibuka untuk umum dapat mengganggu independensi Pemeriksa BPK dalam melaksanakan tugas pemeriksaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Badan Pemeriksa Keuangan. 2. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Badan Pemeriksa | | Paling lama 30 (tiga puluh) tahun |

| No | Informasi yang Dikecualikan | Dasar Hukum Pengecualian | | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik | | | Jangka Waktu |
|----|--|--|------------|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | Semula | Pengubahan | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Pengubahan | |
| | | | | Dibuka | Ditutup | Ditutup | |
| | | Tanggung Jawab Keuangan Negara | | | Keuangan menyatakan bahwa "Dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diminta oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dipergunakan untuk pemeriksaan. 3. Dokumen pendukung TLRHP BPK dapat ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan. | | |
| 16 | Informasi dalam SiPTL | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: 1. Pasal 17 huruf a angka 1 2. pasal 17 huruf b | | | Apabila TLRHP menjadi informasi yang dibuka, maka akan membuka celah untuk Organisasi Masyarakat (Ormas)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mempergunakan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi. Jadi harus dipertimbangkan apabila akan dibuka. | | Paling lama 30 (tiga puluh) tahun |
| 17 | Laporan pendampingan: a. Proses hukum terhadap Pelaksana BPK b. Keterangan ahli pemeriksaan BPK atas perhitungan kerugian negara | 1. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 11 huruf c angka 1 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 | | | 1. Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU KIP yang menyatakan bahwa: "Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian | | Sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap |

| No | Informasi yang Dikecualikan | Dasar Hukum Pengecualian | | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik | | | Jangka Waktu |
|----|-----------------------------|--|------------|--------------------------------------|--|------------------------|--------------|
| | | Semula | Pembubahan | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Perubahan | |
| | | | | Dibuka | Ditutup | Ditutup | |
| | | <p>tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan</p> <p>3. Pasal 28 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan</p> <p>4. Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</p> | | | <p>tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya", maka dasar hukum Pasal 11 huruf c angka 1 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan sebaiknya tidak perlu dicantumkan.</p> <p>2. Berdasarkan Pasal 28 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa "Anggota BPK dilarang mempergunakan keterangan, bahan, data, informasi, atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan tugas yang melampaui batas kewenangannya kecuali untuk kepentingan penyidikan yang terkait dengan dugaan adanya tindak pidana.</p> | | |

| No | Informasi yang Dikecualikan | Dasar Hukum Pengecualian | | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik | | | Jangka Waktu |
|----|---|---|------------|--------------------------------------|--|-------------------------|--|
| | | Semula | Pengubahan | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Pengubahan | |
| | | | | Dibuka | Ditutup | Ditutup | |
| | | | | | <p>3. Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa "Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa</p> <p>4. Dalam laporan kegiatan pendampingan hukum atas keterangan ahli yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK atas penghitungan kerugian negara dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli di mana dalam BAP Ahli memuat yang bersifat rahasia yang hanya bisa diungkapkan di depan persidangan.</p> <p>5. Dapat ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan.</p> | | |
| 18 | <p>Pendapat hukum yang berkaitan dengan:</p> <p>a. Proses pemeriksaan, proses evaluasi, LHP, serta evaluasi BPK yang memuat rahasia negara dan hasil pemeriksaan investigatif serta <i>fraud forensic</i></p> <p>b. Konsep atau pedoman pemeriksaan</p> | <p>1. Pasal 17 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang</p> | | | <p>1. Pemeriksaan investigatif serta <i>fraud forensic</i> merupakan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK berdasarkan permintaan dari Pemohon (Aparat Penegak Hukum (APH) atau masyarakat) di mana LHP atas pemeriksaan investigatif hanya disampaikan kepada pihak Pemohon karena</p> | | <p>Paling lama 30 (tiga puluh) tahun atau sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang rahasia negara</p> |

| No | Informasi yang Dikecualikan | Dasar Hukum Pengecualian | | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik | | | Jangka Waktu |
|----|-----------------------------|---|-------------|--------------------------------------|--|--------------------------|--------------|
| | | Semula | Penggubahan | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Penggubahan | |
| | | | | Dibuka | Ditutup | Ditutup | |
| | | Badan Pemeriksa Keuangan 3. Pasal 11 huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan | | | <p>memuat informasi-informasi yang bersifat rahasia atau pemeriksaan atas suatu perkara <i>pro justitia</i>, sehingga jika dibuka untuk umum akan mengganggu proses penegakan hukum.</p> <p>2. Konsep pemeriksaan bersifat belum final dan memerlukan pembahasan lebih lanjut, sehingga apabila dibuka untuk umum akan menimbulkan kerugian atas informasi yang belum valid.</p> <p>3. Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU KIP yang menyatakan bahwa: "Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya", maka dasar hukum Pasal 11 huruf b, huruf</p> | | |

| No | Informasi yang Dikecualikan | Dasar Hukum Pengecualian | | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik | | | Jangka Waktu |
|----|---|---|------------|--------------------------------------|---|------------------------|---|
| | | Semula | Pembubahan | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Perubahan | |
| | | | | Dibuka | Ditutup | Ditutup | |
| | | | | | c, dan huruf d Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan tidak perlu dicantumkan. 4. Dapat ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan. | | |
| 19 | Dokumen yang terkait dengan LHP BPK yang mengandung unsur pidana: a. Data LHP BPK berunsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang b. Data tindak lanjut penanganan kasus oleh instansi yang berwenang c. Kompilasi data LHP BPK yang mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi berwenang dan tindak lanjutnya | 1. Pasal 17 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 11 huruf c angka 1 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan | | | Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU KIP yang menyatakan bahwa: "Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya", maka dasar hukum Pasal 11 huruf c angka 1 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan tidak perlu dicantumkan. | | Sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap |

| No | Informasi yang Dikecualikan | Dasar Hukum Pengecualian | | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik | | | Jangka Waktu |
|----|---|---|------------|--------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|
| | | Semula | Pembubahan | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Pembubahan | |
| | | | | Dibuka | Ditutup | Ditutup | |
| 20 | Data dan dokumen berisi informasi terkait dengan proses pemeriksaan dalam rangka tuntutan perbendaharaan beserta dokumen pendukung dalam rangka penetapan ganti kerugian terhadap bendahara | <p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:</p> <p>a. Pasal 17 huruf a angka 1</p> <p>b. Pasal 17 huruf h angka 3</p> <p>c. Pasal 17 huruf i</p> <p>2. Pasal 11 huruf c dan huruf e Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan</p> <p>a. Pasal 9</p> <p>b. Pasal 28 huruf b</p> <p>4. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</p> | | | <p>1. Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU KIP yang menyatakan bahwa:</p> <p>"Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya", maka dasar hukum Pasal 11 huruf c dan huruf e Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan tidak perlu dicantumkan.</p> <p>2. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa "Dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang</p> | | Paling lama 30 (tiga puluh) tahun |

| No | Informasi yang Dikecualikan | Dasar Hukum Pengecualian | | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik | | | Jangka Waktu |
|----|---|--|------------|--------------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|
| | | Semula | Pembubahan | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Perubahan | |
| | | | | Dibuka | Ditutup | Ditutup | |
| | | | | | diminta oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dipergunakan untuk pemeriksaan. | | |
| 21 | Pendapat hukum terhadap temuan/permasalahan pemeriksaan | <p>1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Pasal 11 huruf e Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan</p> <p>3. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan</p> | | | Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU KIP yang menyatakan bahwa: "Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya", maka dasar hukum Pasal 11 huruf c angka 1 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan tidak perlu dicantumkan. | | Paling lama 30 (tiga puluh) tahun |
| 22 | KKP, kertas kerja pemantauan tindak lanjut, dan kertas kerja penyelesaian kerugian negara | 1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | | | 1. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa | | Paling lama 30 (tiga puluh) tahun |

| No | Informasi yang Dikecualikan | Dasar Hukum Pegecualian | | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik | | | Jangka Waktu |
|----|--|--|------------|--------------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| | | Semula | Pembubahan | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Pembubahan | |
| | | | | Dibuka | Ditutup | Ditutup | |
| | | <p>tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Pasal 11 huruf e Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan</p> <p>a. Pasal 9</p> <p>b. Pasal 28 huruf b</p> <p>4. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</p> | | | <p>“Dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diminta oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dipergunakan untuk pemeriksaan”.</p> <p>2. Berdasarkan Pasal 28 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa “Anggota BPK dilarang mempergunakan keterangan, bahan, data, informasi, atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan tugas yang melampaui batas kewenangannya kecuali untuk kepentingan penyidikan yang terkait dengan dugaan adanya tindak pidana”.</p> <p>3. Dapat ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan</p> | | |
| 23 | LHP yang diserahkan kepada instansi penegak hukum oleh BPK | 1. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | | | 1. Dasar hukum pengecualian dapat ditambahkan dengan: | a. Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang | Paling lama 30 (tiga puluh) tahun |

| No | Informasi yang Dikecualikan | Dasar Hukum Pengecualian | | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik | | | Jangka Waktu |
|----|-----------------------------|--|-------------|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------|
| | | Semula | Penggubahan | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Penggubahan | |
| | | | | Dibuka | Ditutup | Ditutup | |
| | | <p>2. Pasal 11 huruf c Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan</p> <p>3. Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan</p> <p>4. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</p> | | | <p>menyatakan bahwa “Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut”.</p> <p>b. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa “Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.</p> <p>2. LHP yang diserahkan kepada instansi yang berwenang mengandung unsur-unsur pidana, jika LHP tersebut ditetapkan sebagai informasi yang terbuka untuk umum</p> | | |

| No | Informasi yang Dikecualikan | Dasar Hukum Pengecualian | | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik | | | Jangka Waktu |
|----|-----------------------------|--|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|
| | | Semula | Pengubahan | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Pengubahan | |
| | | | | Dibuka | Ditutup | Ditutup | |
| | | | | | <p>dapat menghambat proses penegakan hukum.</p> <p>3. Dapat dijadikan sebagai rujukan pertimbangan bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) Keputusan BPK Nomor 2/K/X-XIII.2/6/2013 tentang Tata Cara Pelaporan Unsur Pidana yang Ditemukan dalam Pemeriksaan Kepada Instansi yang Berwenang menyatakan bahwa "Laporan kepada instansi yang berwenang bersifat rahasia dan dibuat dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini".</p> <p>4. Dapat ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan.</p> | | |
| 24 | LHP Investigatif | <p>1. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Pasal 11 huruf c Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan</p> | | | <p>1. LHP Investigatif yang dilaksanakan berdasarkan permintaan dari masyarakat dan instansi yang berwenang hanya dapat disampaikan kepada pihak yang memohon pelaksanaan pemeriksaan investigatif.</p> <p>2. Pemohon yang menyampaikan permohonan pemeriksaan investigatif kepada BPK harus dapat</p> | | Paling lama 30 (tiga puluh) tahun |

| No | Informasi yang Dikecualikan | Dasar Hukum Pengecualian | | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik | | | Jangka Waktu |
|----|---|--|------------|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | Semula | Pengubahan | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Pengubahan | |
| | | | | Dibuka | Ditutup | Ditutup | |
| | | | | | mengemukakan adanya unsur-unsur kerugian negara dalam pemaparan perkaranya. 3. Dapat ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan. | | |
| 25 | LHP penghitungan kerugian negara | 1. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 11 huruf c Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan | | | Dapat ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan | | Paling lama 30 (tiga puluh) tahun |
| 26 | Data dan informasi perpajakan yang dikategorikan rahasia sesuai dengan UU KUP | 1. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | | | Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU KIP yang menyatakan bahwa: "Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang | | Sesuai dengan jangka waktu yang diatur UU KUP |

| No | Informasi yang Dikecualikan | Dasar Hukum Pengecualian | | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik | | | Jangka Waktu |
|----|-----------------------------|---|------------|--------------------------------------|---|-------------------------|--------------|
| | | Semula | Pengubahan | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Pengubahan | |
| | | | | Dibuka | Ditutup | Ditutup | |
| | | 3. Pasal 11 huruf g Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan | | | lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya" maka dasar hukum Pasal 11 huruf g Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan tidak perlu dicantumkan. | | |

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA,

